



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 53/Pid.B/2015/PN.TOB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo tempat sidang di Morotai yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRA BABA Als OYA BIN NASRUN**  
Tempat lahir : Pangeo ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Februari 1982 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Wawama, Kec. Morotai, Kab. Pulau Morotai ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik : Sejak tanggal 11-07-2015 s/d 30-07-2015 ;
- 2 Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal : Sejak tanggal 12 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum : Sejak tanggal 27-08-2015 s/d 15-09-2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 28-08-2015 s/d 26-09-2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**telah membaca :**

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai No. B- 321/S.2.16/Epp.1/08/2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 53/

Pid.B/2015/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 53/Pen.Pid./2014/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAFRA BABA Als OYA BIN NASRUN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAFRA BABA Als OYA BIN NASRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “**penganiayaan**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah batu sebesar kepalan tangan berwarna putih coklat ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-12/Morsel/Ep.1/08/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAFRA BABA Als OYA** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara atau setidak-tidaknya pada tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id putusan yang masuk ke pengadilan hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ telah melakukan penganiayaan terhadap korban ARIANTI SANGADJI Als ONCO “, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 terdakwa berangkat menuju Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara kabupaten Pulau Morotai dengan maksud menyusul suami terdakwa, setelah sampai di Desa Gorua terdakwa mendengar cerita dari saudari Rabia bahwa suami terdakwa sempat menginap di rumah saudari Rabia bersama korban Arianti Sangadji Als Onco ;
- Bahwa terdakwa cemburu dan marah kepada korban Arianti Sangadji Als Onco, setelah itu terdakwa mendengar kabar bahwa korban sedang berada di rumah saksi Matnur kemudian sekira jam 17.00 wit terdakwa yang dalam keadaan emosi dating ke rumah saksi Matnur menemui korban Arianti Sangadji Als Onco dengan membawa parang, setelah sampai di rumah Matnur terdakwa langsung marah kepada korban Arianti Sangadji Als Onco namun terdakwa dihadap oleh saksi Ae Naba dengan cara memeluk terdakwa, lalu terdakwa terus berontak hingga terlepas dan terdakwa melempar parang ke arah korban Arianti Sangadji Als Onco namun tidak mengenai korban, lalu korban Arianti Sangadji Als Onco mengambil parang tersebut dan menyerang terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi Matnur hingga saksi Matnur terhempas bersama korban hingga parang yang dipegang oleh korban terlepas, kemudian terdakwa mencakar wajah korban Arianti Sangadji Als Onco, setelah itu terdakwa melempar korban Arianti Sangadji Als Onco dengan menggunakan batu mengenai dahi bagian kiri korban hingga luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arianti Sangadji Als Onco mengalami luka robek di dahi kiri berbentuk huruf “L” terbalik dengan ukuran 1,7 cm x 1cm dan luka lecet di bawah mata kiri berbentuk garis dengan ukuran 2,3 cm, luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Morotai Nomor: VER/I/VII/2015Polsek Morut tanggal 09 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reni Ibrahim ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/Pdt/2015/SANGADJI Als ONCO :

- ⇒ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian serta menandatangani berkas acara pemeriksaan saksi adalah benar ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur tepatnya di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Arianti Sangadji Als Onco ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar saksi dengan menggunakan satu buah batu ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai dimana saat itu saksi sedang menunggu kendaraan ojek untuk mengantarkan saksi pulang ke Desa Sabatai ;
- ⇒ Bahwa tiba-tiba datang terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun dari arah depan dengan membawa sebilah parang dan kemudian melempar saksi dengan menggunakan parang yang dipegang terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa melempar saksi, kemudian saksi menghindari lemparan parang terdakwa tersebut sehingga parang tersebut tidak mengenai saksi ;
- ⇒ Bahwa karena saksi merasa terancam oleh terdakwa, saksi kemudian mengambil parang yang dilemparkan terdakwa tersebut dan langsung mengejar terdakwa namun saat itu saksi dihadang oleh saudara Muhammad Nur Als Matnur dan saudara Muhammad Nur Als Matnur langsung merampas parang yang dipegang saksi ;
- ⇒ Bahwa pada saat berada di depan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur tepatnya di halaman rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu lalu melemparkannya ke arah saksi dan batu tersebut mengenai pada jidat kiri saksi hingga jidat saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat pelemparan adalah sekitar 1 (satu) meter, sedangkan saksi dengan saudara Muhammad Nur Als Matnur dan isterinya adalah sekitar setengah meter saja ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi penyebab terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan parang dan batu terhadap saksi dikarenakan terdakwa marah dan cemburu karena mendengar dan mengetahui bahwa saksi mempunyai hubungan spesial dengan suami terdakwa yang bernama Ikram Baba ;
- ⇒ Bahwa sebelum kejadian saksi juga pernah berselisih paham dengan terdakwa lewat pesan singkat SMS dengan menggunakan Handphone (HP) dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu ;
- ⇒ Bahwa isi pesan SMS dari terdakwa terhadap saksi yaitu “ wanita murahan” kemudian saksi membalas SMS terdakwa dengan menulis pesan yaitu “ tolong bilang sama suami kamu tolong tinggalkan saya dan jangan ganggu-ganggu saya lagi” ;
- ⇒ Bahwa satu hari sebelum kejadian, saksi diajak oleh suami terdakwa yaitu Ikram Baba untuk pergi ke Desa Gorua tepatnya hari Selasa Tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wit ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2 Saksi MUHAMMAD NUR Als MATNUR :

- ⇒ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian serta menandatangani berkas acara pemeriksaan saksi adalah benar ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di depan rumah saksi sendiri Muhammad Nur Als Matnur tepatnya di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Arianti Sangadji Als Onco ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ;
- ⇒ Bahwa awalnya korban dan saudara Ae Naba datang di rumah saksi dengan maksud untuk menunggu kendaraan ojek untuk mengantarkan korban pulang, dan kemudian korban dan saudara Ae Naba masuk kedalam rumah ;
- ⇒ Bahwa tiba-tiba datang terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun dari arah depan rumah saksi lalu masuk ke dalam rumah sambil memegang sebilah parang, dan kemudian melemparkan parang tersebut ke arah korban, namun parang tersebut tidak mengenai korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi mendorong terdakwa untuk keluar dari dalam rumah saksi, dan saat itu saksi melihat korban mengambil parang milik terdakwa, kemudian saksi merebut parang tersebut dari tangan korban sambil mendorong korban untuk keluar dari dalam rumah saksi ;
- ⇒ Bahwa saat korban berada di depan rumah saksi terdakwa lalu mengejar korban dan disitulah terjadi pelemparan antara terdakwa dan korban, dan saat saksi hendak meleraikan perkelahian terdakwa dan korban agar tidak saling melempar, saat saksi tepat berada di depan korban, tiba-tiba terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan melempari korban sehingga mengenai pada jidat bagian kiri korban hingga korban terluka dan mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan korban saat pelemparan sekitar 1 (satu) meter dan posisi saksi membelakangi korban, sedangkan jarak saksi dengan terdakwa adalah sekitar 2 (dua) meter dan posisi terdakwa tepat didepan saksi ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut namun saat itu saksi tidak memperhatikan siapa-siapa sajakah yang melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi hanya berfokus untuk meleraikan terdakwa dan korban ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada permasalahan apa antara korban dan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi, terdakwa telah menikah dan saksi kenal dengan suami terdakwa yaitu saudara Ikram Baba namun saksi tidak tahu ada hubungan apa Ikram Baba dengan korban ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rawat inap selama 1 (satu) minggu di rumah sakit Umum Daerah Morotai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa maupun keluarga terdakwa ada pernah memberikan biaya pengobatan selama di rumah sakit ;

⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban, malahan korban telah memaafkan terdakwa dan korban sudah pernah memohon kepada polisi dan kejaksaan agar perkara ini dicabut namun terdakwa dan keluarganya tidak mau mencabut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3 Saksi AE NABA Als AE :

⇒ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah ;

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian serta menandatangani berkas acara pemeriksaan saksi adalah benar ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur tepatnya di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Arianti Sangadji Als Onco ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu ;

⇒ Bahwa awalnya korban dan saksi datang di rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur dengan maksud untuk menunggu kendaraan ojek untuk mengantarkan korban pulang, dan kemudian korban dan saksi masuk kedalam rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur ;

⇒ Bahwa tiba-tiba datang terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun dari arah depan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur lalu masuk ke dalam rumah sambil memegang sebilah parang, dan kemudian melemparkan parang tersebut kearah korban, namun parang tersebut tidak mengenai korban yang saat itu sementara duduk di kursi ;

⇒ Bahwa kemudian saudara Muhammad Nur Als Matnur mendorong terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya, dan saat itu saksi melihat korban mengambil parang milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saudara Muhammad Nur Als Matnur merebut parang tersebut dari tangan korban sambil mendorong korban untuk keluar dari dalam rumahnya ;

- ⇒ Bahwa saat korban berada di depan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur terdakwa lalu mengejar korban dan disitulah terjadi pelemparan antara terdakwa dan korban, dan saat itu nenek saudara Malang sedang menyaksikan terdakwa dan korban saling bertengkar, dan karena saksi merasa takut jangan sampai terjadi pelemparan dan mengenai nenek saudara Malang kemudian saksi membawa masuk nenek saudara Malang ke dalam rumahnya ;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam rumah nenek saudara Malang saksi melihat pada jidat korban ada mengeluarkan darah dan ada orang yang menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telah melempar korban dengan 1 (satu) buah batu dan mengenai jidat sebelah kiri korban ;
- ⇒ Bahwa jarak saksi dengan terdakwa maupun korban pada saat kejadian tersebut adalah sekitar 6 (enam) meter ;
- ⇒ Bahwa awal sebelum kejadian saksi baru pulang dari kebun dan pada saat itu saksi menumpang mobil truk yang dikendarai saudara Ikram, dan pada saat itu saksi bertemu dengan korban di dalam truk karena pada saat itu saksi duduk bersama-sama korban di bagian depan truk, kemudian korban mengatakan kepada supaya mencari kendaraan ojek agar mengantar korban ke Desa Sabatai dan saksilah yang mengantar korban kerumah saudara Muhammad Nur Als Matnur untuk menunggu kendaraan ojek, sehingga saksi menyaksikan kejadian tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada permasalahan apa antara korban dan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rawat inap selama 1 (satu) minggu di rumah sakit Umum Daerah Morotai ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa maupun keluarga terdakwa ada pernah memberikan biaya pengobatan selama di rumah sakit ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban, malahan korban telah memaafkan terdakwa dan korban sudah pernah memohon kepada polisi dan kejaksaan agar perkara ini dicabut namun terdakwa dan keluarganya tidak mau mencabut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa SAFRA**

**BABA Als OYA BIN NASRUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian serta menandatangani berkas acara pemeriksaan terdakwa adalah benar ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di depan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur tepatnya di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Safra Baba Als Oya bin Nasrun sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Arianti Sangadji Als Onco ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sehingga mengenai jidat korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa pergi ke Desa Gorua untuk menyusul suami terdakwa yang bernama Ikram, dan setelah sampai di Desa Gorua tepatnya di rumah saudara Rabia yang adalah ibu mertua terdakwa, terdakwa mendengar cerita dari ibu mertua terdakwa yang bernama Rabia bahwa suami terdakwa dengan korban sempat menginap di rumah saudara Rabia ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa mendengar cerita tersebut, terdakwa juga mendapat informasi bahwa korban sedang berada di rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur sehingga terdakwa langsung pergi menuju rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur untuk mencari korban sambil terdakwa membawa sebilah parang ;
- ⇒ Bahwa sesampainya terdakwa didepan rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur tepatnya didepan pintu rumah, terdakwa melihat korban sedang duduk di kursi, dan pada saat itu saudara Muhammad Nur Als Matnur yang melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang langsung memeluk terdakwa namun karena terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung merontak sehingga pelukan saudara Muhammad Nur Als Matnur langsung terlepas sehingga terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa bawah tersebut namun tidak mengenai korban ;
- ⇒ Bahwa setelah itu korban mengambil parang yang terdakwa lemparkan ke korban tersebut dan berusaha menyerang terdakwa yang saat itu masih dihadap oleh saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Als Matnur, kemudian terdakwa kembali merontak dan mendorong saudara Muhammad Nur Als Matnur bersama-sama dengan korban sehingga saudara Muhammad Nur Als Matnur terhempas mengenai korban hingga parang yang dipegang korban terlepas ;

- ⇒ Bahwa ketika parang yang dipegang oleh korban terlepas dari tangan korban, kemudian terdakwa mengambil kesempatan untuk mencakar wajah korban sebanyak 1 (satu) dengan maksud untuk melepas masker yang dipakai korban ;
- ⇒ Bahwa setelah berada di luar rumah saudara Muhammad Nur Als Matnur terdakwa dan korban saling melempari sehingga saudara Muhammad Nur Als Matnur kembali meleraikan terdakwa dan korban dengan cara menghadang ditengah-tengah tepatnya posisi saudara Muhammad Nur Als Matnur berada didepan korban sambil membelakangi korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan melempari korban mengenai pada bagian dahi sebelah kiri korban hingga luka dan berdarah kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ;
- ⇒ Bahwa jarak terdakwa dengan korban ketika terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar korban adalah skitar 1 (satu) meter ;
- ⇒ Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu adalah dikarenakan terdakwa marah dan cemburu korban selingkuh dengan suami terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui antara korban dan suami terdakwa terjadi perselingkuhan dikarenakan terdakwa beberapa kali memergoki suami terdakwa sering berkomunikasi dengan korban lewat Handpone (HP) dan korban juga pernah datang menemui terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban suami terdakwa disebabkan korban pernah hamil dengan suami terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setahu terdakwa korban telah menikah dengan suami terdakwa, dan terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada suami terdakwa maupun korban untuk menikah ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban dan terdakwa tidak pernah membiayai biaya pengobatan korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, barang bukti diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan berwarna putih coklat ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/01/VII/2015 Reskrim tanggal 11 Juli 2015 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 88/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 05 Agustus 2015 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik kepolisian berupa :

*Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/I/VII/2015 Polsek Morut tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reny Ibrahim, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh delapan tahun, pada tanggal delapan juli dua ribu lima belas. Dari hasil pemeriksaan didapatkan satu buah luka robek didahi kiri berbentuk huruf "L" terbalik dengan ukuran 1,7 cm x 1 cm. Dan satu buah luka lecet dibawah mata kiri berbentuk garis dengan ukuran 2,3 cm. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan benda tumpul . ;*

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di depan rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur tepatnya di Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Safra Baba Als Oya bin Nasrun sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Arianti Sangadji Als Onco ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sehingga mengenai jidat korban ;
- ⇒ Bahwa benar awalnya terdakwa pergi ke Desa Gorua untuk menyusul suami terdakwa yang bernama Ikram, dan setelah sampai di Desa Gorua tepatnya di rumah saudara Rabia yang adalah ibu mertua terdakwa, terdakwa mendengar cerita dari ibu mertua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Rabia bahwa suami terdakwa dengan korban sempat menginap di rumah saudara Rabia ;

- ⇒ Bahwa benar setelah terdakwa mendengar cerita tersebut, terdakwa juga mendapat informasi bahwa korban sedang berada di rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur sehingga terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur untuk mencari korban sambil terdakwa membawa sebilah parang ;
- ⇒ Bahwa benar sesampainya terdakwa didepan rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur tepatnya didepan pintu rumah, terdakwa melihat korban sedang duduk di kursi, dan pada saat itu saksi Muhammad Nur Als Matnur yang melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang langsung memeluk terdakwa namun karena terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung merontak sehingga pelukan saksi Muhammad Nur Als Matnur langsung terlepas sehingga terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa bawah tersebut namun tidak mengenai korban ;
- ⇒ Bahwa benar setelah itu korban mengambil parang yang terdakwa lemparkan ke korban tersebut dan berusaha menyerang terdakwa yang saat itu masih dihadap oleh saksi Muhammad Nur Als Matnur, kemudian terdakwa kembali merontak dan mendorong saksi Muhammad Nur Als Matnur bersama-sama dengan korban sehingga saksi Muhammad Nur Als Matnur terhempas mengenai korban hingga parang yang dipegang korban terlepas ;
- ⇒ Bahwa benar ketika parang yang dipegang oleh korban terlepas dari tangan korban, kemudian terdakwa mengambil kesempatan untuk mencakar wajah korban sebanyak 1 (satu) dengan maksud untuk melepas masker yang dipakai korban ;
- ⇒ Bahwa benar setelah berada di luar rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur terdakwa dan korban saling melempari sehingga saksi Muhammad Nur Als Matnur kembali meleraai terdakwa dan korban dengan cara menghadang ditengah-tengah tepatnya posisi saksi Muhammad Nur Als Matnur berada didepan korban dengan posisi membelakangi korban ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan melempari korban mengenai pada bagian dahi sebelah kiri korban hingga luka dan berdarah kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa benar jurat terdakwa dengan korban ketika terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar korban adalah sekitar 1 (satu) meter ;
- ⇒ Bahwa benar yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu adalah dikarenakan terdakwa marah dan cemburu korban selingkuh dengan suami terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengetahui antara korban dan suami terdakwa terjadi perselingkuhan dikarenakan terdakwa beberapa kali memergoki suami terdakwa sering berkomunikasi dengan korban lewat Handpone (HP) dan korban juga pernah datang menemui terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban suami terdakwa disebabkan korban pernah hamil dengan suami terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar setahu terdakwa, korban telah menikah dengan suami terdakwa, dan terdakwa tidak pernah memberikan ijin kepada suami terdakwa maupun korban untuk menikah ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban dan terdakwa tidak pernah membiayai biaya pengobatan korban ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Arianti Sangadji Als Onco mengalami luka robek di dahi kiri dan luka lecet dibawah mata kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/I/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reni Ibrahim, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh delapan tahun, pada tanggal delapan Juli dua ribu lima belas dari hasil pemeriksaan didapatkan satu buah luka robek di dahi kiri berbentuk huruf L terbalik dengan ukuran 1,7 cm x 1 cm dan satu buah luka lecet dibawah mata kiri berbentuk garis dengan ukuran 2,3 cm. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan benda tumpul ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengadilan menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja
- 3 Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

## 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **SAFRA BABA Als OYA BIN NASRUN**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

## 2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Arianti Sangadji Als Onco dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada korban Arianti Sangadji Als Onco namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Arianti Sangadji Als Onco mengalami luka robek di dahi kiri dan luka lecet dibawah mata kiri ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### **3 Unsur melakukan penganiayaan :**

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun telah menganiaya korban Arianti Sangadji Als Onco ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun lakukan terhadap korban Arianti Sangadji Als Onco tepatnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wit di depan rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur di Desa Gorua, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun melakukan penganiayaan terhadap korban Arianti Sangadji Als Onco dengan cara yaitu awalnya korban Arianti Sangadji Als Onco bertemu dengan saksi Ae Naba Als Ae dengan menggunakan mobil truk yang dikendarai oleh saudara Ikram Baba, dan di dalam mobil truk tersebut korban Arianti Sangadji Als Onco mengatakan kepada saksi Ae Naba Als Ae untuk mencari kendaraan ojek supaya dapat mengantar korban Arianti Sangadji Als Onco ke Desa Sabatai dan korban Arianti Sangadji Als Onco bersama saksi Ae Naba Als Ae pun mampir di rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur untuk menunggu tumpangan ojek ;

Menimbang bahwa ketika korban bersama-sama saksi Ae Naba Als Ae sedang berada di dalam rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur, tiba-tiba datang terdakwa Safra Baba Als Oya bin Nasrun didepan rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur tepatnya didepan pintu rumah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id di kursi, pada saat itu saksi Muhammad Nur Als Matnur yang melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang langsung memeluk terdakwa namun karena terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung merontak sehingga pelukan saksi Muhammad Nur Als Matnur langsung terlepas sehingga terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa bawah tersebut namun tidak mengenai korban ;

Menimbang bahwa kemudian korban mengambil parang yang terdakwa lemparkan ke korban tersebut dan berusaha menyerang terdakwa yang saat itu masih dihadap oleh saksi Muhammad Nur Als Matnur, kemudian terdakwa kembali merontak dan mendorong saksi Muhammad Nur Als Matnur bersama-sama dengan korban sehingga saksi Muhammad Nur Als Matnur terhempas mengenai korban hingga parang yang dipegang korbanpun terlepas ;

Menimbang bahwa ketika parang yang dipegang oleh korban terlepas dari tangan korban, kemudian terdakwa mengambil kesempatan untuk mencakar wajah korban sebanyak 1 (satu) dengan maksud untuk melepas masker yang dipakai korban sambil keluar menuju arah depan rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur dan setelah berada di luar rumah saksi Muhammad Nur Als Matnur terdakwa dan korban saling melempari sehingga saksi Muhammad Nur Als Matnur kembali melera terdakwa dan korban dengan cara menghadang ditengah-tengah tepatnya posisi saksi Muhammad Nur Als Matnur berada didepan korban dengan posisi membelakangi korban ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan melempari korban mengenai pada bagian dahi sebelah kiri korban hingga luka dan berdarah kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Arianti Sangadji Als Onco mengalami luka yaitu luka robek di dahi kiri dan luka lecet dibawah mata kiri sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Arianti Sangadji Als Onco Nomor : VER/I/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reni Ibrahim, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh delapan tahun, pada tanggal delapan Juli dua ribu lima belas dari hasil pemeriksaan didapatkan satu buah luka robek di dahi kiri berbentuk huruf L terbalik dengan ukuran 1,7 cm x 1 cm dan satu buah luka lecet dibawah mata kiri berbentuk garis dengan ukuran 2,3 cm. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh adanya kekerasan benda tumpul ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
- 2 Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan (*Preventif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;

- 4 Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek di dahi kiri dan luka lecet dibawah mata kiri yang mengeluarkan darah ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- Satu buah batu sebesar kepalan tangan berwarna putih coklat ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 2 Menyatakan Terdakwa **SAFRA BABA Als OYA BIN NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
- 3 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SAFRA BABA Als OYA BIN NASRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dari sebesar kepala tangan berwarna putih coklat ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jumat** tanggal **11 September 2015**, oleh kami, **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.** dan **SAIFUL HS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **14 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **MONANG MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **SUWARDI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai serta dihadapan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, SH.**

Hakim Anggota,

**SAIFUL HS, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

**ADHI SATRIJA NUGROHO, SH.**

Panitera Pengganti,

**MONANG MANURUNG**